



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/55/ 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENGGUNAAN SISA TENDER DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah XIII Ditjen PBD Departemen Keuangan Semarang, DIPA DAK Nomor : 0073.0 / 070.03 / XIII /2006, tanggal 31 Desember 2005 dan REV RD.S - 2395 / WPB.13 / BD.0202 / 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi, telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Air Bersih dan Pekerjaan Bidang Pengairan (Irigasi) Tahun Anggaran 2006, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Pekerjaan Pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat Sisa Tender sebesar Rp. 461.159.600,- dan setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah XIII Ditjen PBD, sisa tender DAK tersebut, dapat dipergunakan untuk kegiatan dibidang yang sama setelah memperoleh Persetujuan DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa guna memperoleh Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas dalam rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Batang yang tertuang dalam Laporan Nomor : 217 / DPRD.D/ X / 2006, tanggal 3 Oktober 2006 dan telah disepakati oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang, yang tertuangkan dalam laporan Nomor : 222 / DPRD.PA / X / 2006, tanggal 6 Oktober 2006, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 7 Oktober 2006, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569),
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 Sampai dengan Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENGGUNAAN SISA TENDER DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG.**

PERTAMA : **Menyetujui:** Penggunaan Sisa Tender Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun 2006 sebesar Rp. 461.159.600,- untuk 2 (dua) kegiatan dibidang Air Bersih dan Bidang Pengairan (Irigasi), sebagaimana rekomendasi Komisi D DPRD Kabupaten Batang, dengan rincian sebagai berikut :

A. Bidang Air Bersih sebesar Rp. 200.954.600,- untuk kegiatan :

1. Pengadaan Air Bersih Perdesaan Desa Wonosari, Kecamatan Bawang;
2. Pengadaan Air Bersih Perdesaan Desa Pujud, Kecamatan Tersono;
3. Pengadaan Air Bersih Perdesaan Desa Tersono, Kecamatan Tersono.

**B. Bidang Pengairan Jaringan Irigasi sebesar
Rp. 260.205.000,- untuk kegiatan :**

1. Perbaiki jaringan irigasi saluran Mertelu DI. Setu Desa Kedawung, Kecamatan Limpung;
2. Perbaiki jaringan irigasi saluran Kramat DI Sekung Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal;
3. Perbaiki jaringan irigasi saluran Kalimati 2 DI Kupang Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang;
4. Perbaiki jaringan irigasi Bangunan Sadap Siguwo I DI Siguwo Desa Penangkan, Kecamatan Wonotunggal;
5. Perbaiki jaringan irigasi Bangunan Sadap Siguwo 5 DI Siguwo Desa Penangkan, Kecamatan Wonotunggal;
6. Perbaiki jaringan irigasi saluran Trenggiling DI Trenggiling Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung.

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Dinas Teknis terkait dan / atau Dinas / Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Batang

pada tanggal : 7 Oktober 2006

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO